



PUTUSAN

Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 November 2019 dengan register Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pemikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1327/99/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 07 Juli 2008;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat pernah ingin memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya ketika terjadi perselisihan;
- b. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir sejak Juli 2008 karena selama di dalam pernikahan, Tergugat tidak pernah bekerja;
- c. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang sakit;
5. Bahwa pada Oktober 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan hal tersebut di atas, sehingga semenjak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, serta sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah melaksanakan mediasi pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 dengan mediator non hakim, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat yang bermohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat, selanjutnya jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Tidak Berkerja

Sebelum menikah dan masih status *pacaran*, **istri** saya sudah mengetahui keadaan dan kondisi saya yang belum mempunyai pekerjaan tetap, dan **istri** saya menerima serta tidak akan memperlmasalahkan, pada saat itu saya sedang menjalankan usaha teman saya dibidang jual beli mobil setelah menikah saya vacum sementara berjualan mobil, dikarenakan **istri** saya menginginkan saya yang antar jemput ke kantornya.

Berjalannya waktu saya menjalankan usaha jual beli mobil kembali dan mendapatkan keuntungan, dan saya memberikan kepada **istri** saya, namun dia menolaknya dengan lembut dan tidak menyakiti perasaan saya (*pegang aja pah buat kamu*).

Saya ditawari pekerjaan oleh teman saya diluar kota, dan saya berdiskusi dengan istri saya namun tidak diizinkan dengan alasan nanti "*siapa yang antar jemput saya*" (**istri**). Setelah ada tawaran pekerjaan lagi untuk saya di luar kota dari adik kakak ipar saya dan saya meminta bantuan kepada kakak saya untuk bicara kepada **istri** saya namun jawabanya "*Jangan mbak, nanti dia sakit, kasihan dia*".

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Saya tetap berusaha mencari uang kesana kemari dan pulang tengah malam sampai keluar kota dan istri saya mengetahui yang saya lakukan, karena selama saya pergi saya selalu berkomunikasi dengan **istri** saya.

Jadi dalam hal ini, saya tidak hanya berdiam diri dan selalu berusaha mencari pekerjaan.

Apapun yang saya lakukan dan kemanapun saya mau pergi, saya selalu izin terlebih dahulu kepada istri saya.

Selama istri saya berkerja, saya selalu merasa bertanggung jawab untuk mengurus dan merawat rumah serta mempersiapkan semua pakaian, kebutuhan kerja istri saya dan itu saya lakukan selama kami tinggal bersama

2. Tidak perhatian saat sedang sakit.

Waktu istri saya sedang sakit pinggangnya baru-baru ini terjadi, saya sudah memberitahukan istri saya, kalau sakit seperti itu tidak akan langsung sembuh walaupun sudah diurut, jadi banyak-banyak digerakkan saja yang posisi sakitnya, karena saya juga sering mengalami sakit yang sama, dalam kondisi istri saya baru selesai diurut oleh orang yang biasa mengurut istri saya dan langsung dijawab dengan nada keras (*"kamu gak ngerasain sih pah, cowo sama cewe itu beda"*) dan itu didepan orang yang ngurut istri saya.

Dengan spontan saya lebih baik memilih diam dengan alasan saya tidak mau istri saya tambah marah.

Dibalik diamnya saya, saya tetap memperhatikan dan mengawasi selama istri saya sedang sakit, karena kan saya tetap antara jemput istri saya.

Beberapa kali istri saya merasa tidak enak badan dan meminta saya untuk memijat, mengurut, dan mengoleskan obat ke badannya dan selalu saya lakukan dan sekali pun saya tidak pernah menolaknya.

3. Ucapan memulangkan ke orang tuanya.

Saya tidak pernah melontarkan **ucapan** untuk memulangkan istri saya ke orang tuanya, karena adanya keributan kecil dan perselisihan kecil disebabkan oleh tidak adanya sependapat. Contoh : memilih baju untuk pergi, dan memilih makanan yang mau kita makan bila kami sedang jalan jalan keluar.



Bila adanya keributan kecil, saya dan istri saya paling lama setengah hari, dan setelah itu saling memaafkan, dan itu sering kita lakukan karena saya dan istri saya tidak mau adanya keributan yang berkepanjangan.

Selama saya bersama istri saya, saya tidak pernah sedikit pun bersikap kasar, melakukan kekerasan dan mempermainkan istri saya (selingkuh).

Jadi kapan dan apa masalahnya saya sampai melontarkan kata untuk **memulangkan** istri saya kepada orang tuanya, sedangkan saya orang yang tahu diri.

Saya selalu menjaga hubungan saya dengan keluarga, orang tua (ibu) dan saudara istri saya dengan bersikap baik.

4. Mempunyai keturunan (anak).

Selama saya bersama istri saya, saya tidak pernah memaksa ataupun menuntut istri saya untuk segera memiliki anak dari hubungan kita berdua. Pernah beberapa kali saya tanya istri saya kapan kita punya anak, dan jawaban istri saya "*iya pah tahun depan yah*" dan selalu ucapan seperti itu yang saya dengar dari istri saya, tapi saya tidak pernah mau memperlakukan hal itu.

Setelah kami menikahi istri saya langsung memasang alat kontrasepsi (**KB**) hingga istri saya meninggalkan saya.

5. Intinya.

Dari point-point yang dituangkan di atas surat gugatan, saya merasa ini bukanlah yang sebenarnya adanya dan terlalu menyudutkan saya karena saya juga merasakan dan mengalami.

Yang saat ini saya rasakan dan yang sangat saya khawatirkan ada hal-hal lain yang membuat istri saya mengambil langkah sampai sejauh ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 Desember 2019 pada persidangan tanggal 04 Desember 2019 sebagai berikut :

- Bahwa jawaban dari Tergugat tersebut banyak yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuduhan Tergugat tersebut pada dasarnya sudah saya jawab dengan lisan dan saya tetap dengan pendirian saya menolak tuduhan tersebut;
- Bahwa saya menolak jawaban dari Tergugat kecuali poin dari jawaban yang tidak akan disanggah;
- Bahwa... (poin dari jawaban Tergugat mana yang disanggah beserta alasan dan fakta) :

1. Tidak bekerja

- Betul dari awal saya mengetahui suami saya tidak bekerja. Dari awal bertemu sampai menikah saya mengetahuinya.
- Bahwa benar saya mengetahui suami dari awal tidak bekerja.
- Bahwa benar dia melakukan pekerjaan jual beli mobil.
- Apakah saya salah bila meminta kepada suami sendiri untuk mengantar / menjemput saya bekerja ? Sedangkan statusnya dia berada di rumah dan tidak bekerja.
- Benar saya bilang ke suami waktu dia kasih uang kepada saya : (pegang aja pah buat kamu) intinya malas sebagai suami tidak inisiatif cari kerja hanya mengandalkan istri.
- Waktu suami ditawarkan pekerjaan di luar kota oleh temannya saya tidak merasa suami diskusikan ke saya.
- Berikutnya, ada tawaran lagi pekerjaan di luar kota oleh adik kakak ipar suami. Saya tidak merasa bahwa kakak suami bicara ke saya; untuk, mengenai suami mau ikut bekerja ke luar kota.
Saya ingat suami bilang ke saya sendiri, bagaimana kalau saya (suami) ikut bekerja ke luar kota.

Betul saya melarang suami untuk bekerja di luar kota dengan alasan, kondisi kesehatan suami, ada riwayat sakit asma, jadi saya tidak memperbolehkannya, takut nanti di sana tiba-tiba dia sakit dan berakibat fatal dan akhirnya menyusahkan saya.

- Saya sangat berharap suami bekerja dengan benar berada di sekitar jabodetabek. Masih banyak peluang / pekerjaan saat itu kalau memang suami benar-benar niat mau menafkahi saya. Yang saya tahu dan

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



rasakan selama 11 tahun suami tidak pernah bekerja karena semua kebutuhan rumah tangga saya sendiri yang mencukupi.

- Bohong kalau suami mau melakukan apa saja untuk mendapatkan pekerjaan buktinya mana ? Kalau hanya dua atau tiga tahun saya masih bisa menerimanya bayangkan 11 tahun suami berdiam diri tidak bertanggung jawab menafkahi istri (saya) sebagai suami. Padahal badan sehat tidak ada inisiatif selama 11 tahun untuk mencari kerja saya cape pulang kerja mengurus rumah bathin saya sangat tersiksa dengan keadaan ini, benar-benar tidak ada perubahan sama sekali terlebih yang paling menakutkan suami jauh dari agama tidak mengenal agama sama sekali,
- Memang benar selama tinggal bersamanya, dia bersih-bersih rumah, cuma sekedarnya tetapi sebagian besar saya tetap mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Tetapi kalau hidup bersama saya kebanyakan tidur, banyak hal lain yang tidak bermanfaat yang dia lakukan. Namun dari jawaban Tergugat di atas tidak seluruhnya benar. Faktanya :
- (Isinya yang menyanggah pernyataan Tergugat) saya tidak meminta dia antar jemput saya bekerja dikarenakan atas kemauan dia sendiri.

2. Tidak Perhatian Saat Sedang Sakit

- Saya yang merasakan kondisi saat itu, bahwa saat itu saya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa semasa hidup saya, kalau memang benar dia (suami) perhatian kepada saya, seharusnya dia menanyakan kepada saya kondisi nya bagaimana ? tidak mendinginkan begitu saja, saya berjam-jam di atas dia juga tidak berusaha menengok ke atas untuk melihat keadaan saya, saya bersusah payah turun naik tangga dia juga diam saja (mungkin saat itu di dalam pikirannya sudah tidak peduli keadaan saya bahkan bisa jadi nyumpahin saya mati).
- Kewajiban seorang suami apabila dia hanya berdiam diri di rumah adalah mengantar jemput istri yang sedang bekerja tidak sepatasnya dia selalu menyebut antar jemput.

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



- Kalau dia perhatian seharusnya dia inisiatif untuk menawarkan menjemput pakai mobil tidak membiarkan jemput pakai motor, sedangkan dia tahu kondisi saya kalau malam pinggang saya makin sakit susah kalau pakai motor.
- Saya tidak meminta dipijit / mengurut, saya hanya meminta mengoleskan obat gosok ke badan saya karena saya tidak bisa melakukan sendiri.
- Intinya saat sakit pinggang saya benar-benar tersiksa dan tekanan bathin dengan tingkah suami yang tidak inisiatif untuk perhatian kepada saya.

3. Ucapan Memulangkan Ke Orang Tua

- Benar adanya waktu kami bertengkar suami mengucapkan kalau kamu begini terus ribut terus (kamu aku pulangi kerumah mas Yanto) mas Yanto adalah kakak kandung saya. Saya tidak pernah lupa seumur hidup ucapan suami yang membuat sakit hati saya sampai saat ini.
- Benar adanya suami bersikap baik ke keluarga saya, akan tetapi suami susah untuk diajak bersilaturahmi ke rumah saudara. Contoh; untuk pergi arisan ke keluarga saya, dengan alasan tidak bisa berbahasa Jawa, padahal memang tidak mau dekat dengan para saudara saya.
- Sebagai seorang suami tidak seharusnya bersikap seperti itu kepada keluarga istrinya. Saya tidak pernah memilih-milih untuk bersilaturahmi ke keluarga suami. Saya juga tetap menjaga hubungan dengan baik.

4. Mempunyai Keturunan (anak)

- Alasan saya tidak mau mempunyai anak adalah: saya tidak mau memiliki keturunan dari laki-laki yang tidak mengenal agama.

5. Imam Kepala Rumah tangga

- sebagai suami tidak selayaknya seperti kepala rumah tangga, dikarenakan tidak pernah membimbing kepada saya ke jalan kebaikan. Hidup bersama serasa masing-masing, apalagi nasihat di jalan Allah tidak sama sekali. Apakah layak suami seperti itu saya pertahankan.

6. Ibadah

- Suami jauh dari kata agama, tidak pernah menyuruh ibadah, jangankan menyuruh saya sholat, dirinya sendiripun saya tidak pernah sekalipun

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dia sholat. Suami macam apa ? saya sebagai istri selama 11 tahun merasa sedih, menderita bathin, serta rasa takut. Karena saya tidak mau mati dalam kekafiran.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan saya diatas intinya adalah bahwa saya tetap berpegang teguh pada pendirian permohonan untuk berpisah atau cerai, dikarenakan:

- Seorang suami tidak berperan sama sekali dalam porsinya sebagai seorang kepala rumah tangga.
- Tidak bertanggung jawab menafkahi selama 11 tahun.
- Tidak bertanggung jawab membimbing dalam kebaikan di jalan Allah jangankan bertanggung jawab atas ibadah istrinya dirinya sendiri pun tak mengenal ibadah.
- Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan saya sepenuhnya, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Desember 2019 pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut :

1) Tidak Berkerja

Pada tanggal 27 November 2019 yang lalu saya sudah menjelaskan yang sebenarnya dan tidak berdiam diri.

2) Tidak perhatian saat sedang sakit.

Ini juga sudah saya jelaskan dengan apa adanya, bahwa di saat istri saya sedang sakit pinggangnya saya mencoba menenangkan istri saya dengan berkata "*mah kalau sakit seperti ini walaupun sehabis diurut mungkin tidak langsung sembuh total, jadi sering-sering digerakkan saja yang berasa sakitnya*" karena saya sering mengalami sakit seperti ini, jadi saya sedikitnya tahu, saya memilih diam dengan alasan.

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memang kenyataan selama ini saya selalu mengantar dan jemput istri saya, sampai sebelum istri saya meninggalkan rumah, pagi harinya saya masih mengantarnya ke kantornya.

Setiap saya bertanya mau dijemput pakai mobil atau motor, istri saya menjawab “pakai motor aja pah” itu saya selalu menuruti yang istri saya mau, karena saya kenal betul watak istri saya bila tidak menurutinya, berbeda dengan kondisi waktu hujan, saya selalu jemput menggunakan mobil tanpa bertanya dulu.

3) Ucapan memulangkan ke orang tua.

Saya benar tidak merasa pernah mengucapkan kata kata itu, karena untuk berkata kasar saya selalu menghindari.

Memang benar saya jarang ikut acara besar saudaranya, karena beberapa kali saya hadir, sulit untuk saya mengerti apa topik pembicaraan dikarenakan perbedaan bahasa, disamping itu, saya tidak mau membuat suasana menjadi tidak nyaman dikarenakan saya yang berdiam diri saja, tapi di setiap acara keluarga dan saudara dekat istri saya, saya selalu mendampingi istri saya hadir.

4) Mempunyai anak.

Dengan alasan istri saya yang mengatakan kalau istri saya tidak mau mempunyai anak dari laki laki yang tidak mengenal agama, menurut saya kata kata itu tidak seharusnya dia ucapkan, karena setiap keluarga mendambakan hadirnya seorang anak.

5) Imam kepala rumah tangga.

Memang saya bukan imam dan kepala rumah tangga yang baik menurut istri saya, tapi saya sudah membuktikan bahwa selama 11 tahun sekalipun saya tidak pernah membohongi istri saya dan tidak berbuat hal-hal yang negatif, selama 11 tahun saya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, selama 11 tahun saya tidak pernah mencoreng atau membuat malu nama istri saya, selama 11 tahun saya tidak pernah menjerumuskan istri saya ke hal-hal yang tidak baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saya juga telah membuktikan bahwa selama 11 tahun tidak terjadi apa-apa kepada istri saya sampai sebelum istri saya meninggalkan rumah.

Saya memang suami yang hanya sedikit mengerti tentang agama, tapi menurut saya, menjalankan ibadah itu tidak harus ditonjolkan maupun dipublikasikan.

6) Ibadah

Haruskah saya mempublikasikan apapun ibadah yang saya jalankan, tidak mungkin istri saya tidak mengetahui sama sekali kalau saya tidak menjalankan sholat sebelum adanya sidang gugatan ini.

Dengan adanya kalimat yang dituliskan tentang kekafiran menurut saya ini sangat kasar dan tidak sepatasnya dituduhkan kepadan saya yang sampai saat ini masih berstatus suami sah istri saya.

“Barang siapa memanggil dengan sebutan **kafir** atau musuh Allah padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh” (HR Bukhari – Muslim).

7) Intinya

saya menjelaskan dan menjawab yang sebenar-sebenarnya saya tetap keberatan dan menolak tuduhan tersebut selama 11 tahun bila saya mengalami sakit ternyata istri saya selalu merasa disusahkan hanya keburukan atau kejelekan yang selalu diingat oleh istri saya.

Semoga penjelasan dan jawaban yang sebenarnya ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pihak Bapak dan Ibu hakim yang mulia.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1327/99/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



- ~ Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- ~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT, namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir ini Penggugat sering mengeluh kepada saksi kalau Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat, karena 11 tahun hidup berumah tangga Tergugat tidak bekerja mencari nafkah sehingga Penggugat yang harus menutupi segala kebutuhan rumah tangga karena Penggugat bekerja;
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan;
- Pernah Tergugat ingin bekerja ke luar kota, akan tetapi Penggugat tidak mau mengizinkan karena Tergugat mempunyai penyakit asma, khawatir akan kambuh dan membuat susah Penggugat;
- Atas kondisi tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di akhir Oktober 2019 hingga sekarang, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi Tergugat yang hingga kini tidak bekerja;
- Saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di wilayah Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;



- Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi tahu dari keluhan Penggugat di awal Oktober 2019;
- Penyebabnya menurut Penggugat bahwa sejak awal nikah di tahun 2009 hingga skearang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat-Tergugat;
- Selain itu, Penggugat merasa kecewa ketika Penggugat sedang sakit beberapa bulan yang lalu, Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Atas kondisi di atas, Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat sehingga sejak bulan Oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan maksud awal untuk menenangkan diri, namun di awal November 2019 justru Penggugat ke pengadilan untuk menceraikan Tergugat;
- Saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dlil jawabannya, Tergugat menghadirkan seorang saksi yang mengaku bemama **NAMA SAKSI**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Sepengetahuan saksi,semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, walau belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwamai perselisihan dan pertengkaran, semula saksi diberitahu oleh Tergugat, bahwasanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah kakak Penggugat;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi langsung mengajak Tergugat untuk menemui Penggugat. Sesampai di sana saksi bertemu dengan Penggugat dan kakaknya, kemudian Penggugat dan kakaknya menyatakan kalau Penggugat ingin menenangkan diri dulu di rumah kakaknya;
- Menurut informasi Penggugat, kalau Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
- Sepengetahuan saksi, sejak awal nikah Penggugat telah mengetahui kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, namun Penggugat tidak mempermasalahkannya, bahkan saksi pernah menawarkan pekerjaan kepada Tergugat untuk bekerja di luar kota namun Penggugat tidak mengizinkan karena mengingat Tergugat punya penyakit asma sehingga khawatir akan kambuh penyakit Tergugat tersebut;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.1, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Akhmad Zulkarnain bin Soenanta**) terhadap Penggugat (**Sunarmi binti Sartomo**) dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2018, Tergugat pernah ingin memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2008 karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang sakit, sehingga atas ulah Tergugat tersebut di atas maka sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat mengakui sebagian penyebab perselisihan dalam rumah tangga, namun pengakuan tersebut secara berklausula, dan membantah sebagian lainnya dengan pernyataan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktor ekonomi, memang benar Tergugat sejak awal nikah tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menginginkan Tergugat yang antar jemput ke kantornya; selain itu pula, Tergugat pernah ditawari oleh teman Tergugat untuk bekerja di luar kota namun tidak diizinkan oleh Penggugat dengan alasan tidak ada yang jemput Penggugat (pulang kantor), selanjutnya Tergugat juga pernah ditawarkan oleh keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan khawatir Tergugat sakit;
- Tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dikala sakit, melainkan Tergugat tetap memperhatikan dan mengawasi selama Penggugat sedang sakit; Beberapa kali Penggugat merasa tidak enak badan dan meminta Tergugat untuk memijat, mengurut, dan mengoleskan obat ke badan Penggugat selalu Tergugat lakukan dan sekali pun Tergugat tidak pernah menolaknya;
- Tidak benar Tergugat pernah ingin memulangkan Penggugat kepada orang tuanya. Jika terjadi keributan kecil, Tergugat dan Penggugat paling lama setengah hari, dan setelah itu saling memaafkan, dan itu sering dilakukan karena Tergugat dan Penggugat tidak mau adanya keributan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berpijak pada perbedaan kedua dalil, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang dibantah oleh Tergugat, maka pokok persengketaan (pokok perkara/masalah) dalam perkara ini adalah “Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi (sering bertengkar) karena faktor ekonomi dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menyandarkan pertimbangan pada alat-alat bukti

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang bertanda P.1 serta dua orang saksi dari Penggugat termasuk pengakuan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1327/99/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P.1 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang dekat Penggugat; Untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, dan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut (**Sumarti**, kakak ipar Penggugat, dan **Saryanto**, kakak kandung Penggugat) telah diperoleh keterangan di bawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan tentang adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi (sejak awal nikah Tergugat tidak bekerja), kedua saksi mengetahui kalau Tergugat sejak awal nikah tidak bekerja, namun para saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat melainkan para saksi tersebut mengetahuinya dari keluhan Penggugat terhadap para saksi tentang ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi tersebut; Selanjutnya atas kondisi di atas, para saksi menyaksikan bahwa akibat dari kejadian di atas maka sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi (**Tuti Widyastuti**, kakak kandung Tergugat) telah diperoleh keterangan di bawah sumpahnya, bahwasanya saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan oktober 2019 karena diberitahu oleh Tergugat bahwasanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah kakak Penggugat, selanjutnya saksi mendapat informasi dari Penggugat kalau Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya cerita atau keluhan yang disampaikan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang mungkin sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi para saksi Penggugat yang dikuatkan oleh saksi Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2019 atau sudah 2 (dua) bulan lamanya. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, apalagi hal perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari Penggugat dan Tergugat menyatakan pula sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali, Penggugat menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan pemikahannya dengan Tergugat walaupun Tergugat hingga dalam kesimpulan lisannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian telah terbukti antara

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak di masa-masa yang akan datang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, apalagi keduanya telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lebih atau sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang, dan jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlanjut, patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (*mafsadat*) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (*mashalih*) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keenganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut; Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Tuti Gantini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 386.000,00

Untuk Salinan Putusan

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)